

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>
Mahkamah Agung Republik Indonesia



BUKU PANDUAN E-COURT

2019

Panduan Pendaftaran Online

Untuk Pengguna Insidentil

e-Filing | e-Payment | e-Summons | e-Litigasi

DAFTAR ISI

1. Definisi dan Pengertian.....	4
1.1. Pendaftaran Perkara Online (E-Filing).....	4
1.2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment).....	5
1.3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)	5
1.4. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)	6
2. Pendaftaran Perkara	7
2.1.Login.....	7
2.2.Dashboard Pengguna Insidentil.....	8
2.3.Pendaftaran Perkara.....	9
2.4.Detil Pendaftaran Perkara	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Halaman Utama e-Court	7
Gambar 2 Halaman Login	7
Gambar 3 Dashboard Pengguna Non Advokat	8
Gambar 4 Jenis Pendaftaran Perkara	9
Gambar 5 Menu Dashboard Tambah Gugatan	9
Gambar 6 Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara.....	10
Gambar 7 Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan	11
Gambar 8 Mengisi Data Pihak.....	11
Gambar 9 Field Tambah Pihak	12
Gambar 10 Halaman Upload Berkas Gugatan	12
Gambar 11 Persetujuan Principal	13
Gambar 12 Komponen Taksiran Biaya Panjar.....	14
Gambar 13 e-SKUM dari e-Court.....	14
Gambar 14 Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account	15
Gambar 15 Pemberitahuan Email VA.....	15
Gambar 16 Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara	16
Gambar 17 Email E-Filing Verifikasi	17
Gambar 18 E-Summons	17
Gambar 19 Persidangan elektronik.....	18
Gambar 20 Detil Pendaftaran Gugatan	19
Gambar 21 Detil Pendaftaran Gugatan	19
Gambar 22 Detil Persidangan	20
Gambar 23 Detil Dokumen	21

1. Definisi dan Pengertian

Dalam seiring perkembangannya e-Court, aplikasi ini tidak hanya digunakan oleh pengguna terdaftar (advokat) saja tetapi juga untuk pengguna insidentil (pengguna non advokat). Pengguna insidentil ini terdiri dari perseorangan, pemerintahan, dan badan hukum. Pada dasarnya Pengguna ini merupakan termasuk pengguna e-Court temporary, penggunaan account untuk pengguna insidentil hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk satu kali (satu perkara) dan 14 hari setelah tanggal putusan, user tidak bisa lagi mengakses data perkaranya. Untuk menggunakan kembali harus dilakukan aktivasi kembali oleh Pengadilan. Kesemua Pengguna insidentil ini mempunyai mekanisme kebutuhan data yang berbeda-beda ketika melakukan pendaftaran, pendaftarannya tersebut dilakukan di pengadilan setempat/tertuju untuk terdaftar dalam aplikasi e-Court. e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal **Pendaftaran perkara** secara online, **Taksiran Panjar Biaya** secara elektronik, **Pembayaran Panjar Biaya** secara online, **Pemanggilan** secara online dan **Persidangan** secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang Lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

1.1. Pendaftaran Perkara Online (E-Filing)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Kuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

1. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
3. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
4. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat

1.2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, Pengguna insidentil akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Pengguna Pengguna insidentil setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

1.3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan Perma No.3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna insidentil dilakukan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa

1.4. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

2. Pendaftaran Perkara


Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-Court. Setelah Pengguna insidentil terdaftar di pengadilan dan mendapatkan account untuk mengkses-nya maka user sudah dinyatakan dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Untuk melakukan pendaftaran perkara melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Court Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol **Login** dengan memasukkan username dan password yang telah didapat.

2.1.Login

Login pada aplikasi e-Court dapat dilakukan pada tombol **Login** halaman pertama e-Court.



Gambar 1 Halaman Utama e-Court



Gambar 2 Halaman Login

2.2. Dashboard Pengguna Insidentil

Pada dashboard E-Court berisi tampilan yang lebih informatif dan merupakan sebuah informasi yang diberikan kepada pengguna insidentil (non advokat). Dalam dashboard tersebut terdapat sebuah beberapa kolom yang berisi informasi mengenai keadaan data perkara yang telah didaftarkan oleh Pengguna Terdaftar melalui e-Court, diantaranya informasi : **'Info Perkara Gugatan'**, **'Info Perkara Bantahan'**, **'Info Gugatan Sederhana'**, dan **'Info Perkara Pendaftaran Permohonan'**. Dari kesemua itu memiliki info masing-masing yaitu Perkara yang Berhasil Mendapatkan Nomor, Pendaftaran Sudah Dibayar, Pendaftaran Belum Dibayar, dan Total dari Keseluruhan Perkara sehingga bisa dijadikan pengingat untuk Pengguna Terdaftar tentang perkara yang telah didaftarkan.

HALAMAN DASHBOARD PENGGUNA TERDAFTAR
Home / Dashboard

Halaman Dashboard Menyajikan Informasi Pintas dan Pendaftaran

INFO PERKARA GUGATAN

No.	Uraian	Jumlah
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	2
2	Pendaftaran Sudah Dibayar	3
3	Pendaftaran Belum Dibayar	5
4	Total Pendaftaran Perkara	8

INFO PERKARA BANTAHAN

No.	Uraian	Jumlah
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	-
2	Pendaftaran Sudah Dibayar	-
3	Pendaftaran Belum Dibayar	-
4	Total Pendaftaran Perkara	-

INFO GUGATAN SEDERHANA

No.	Uraian	Jumlah
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	-
2	Pendaftaran Sudah Dibayar	-

INFO PERKARA PENDAFTARAN PERMOHONAN

No.	Uraian	Jumlah
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	-
2	Pendaftaran Sudah Dibayar	-

PENGUMUMAN

Karo Humas MARI (Kamis, 09 Mei 2019 12:45:02 WIB)

Diberitahukan kepada semua satker untuk lebih tertib dalam pengisian data ecourt

Sekretaris MARI (Kamis, 09 Mei 2019 12:45:02 WIB)

Diberitahukan kepada semua satker untuk lebih tertib dalam pengisian data ecourt

Lampiran : [Download](#)

Sekretaris MARI (Kamis, 09 Mei 2019 12:45:02 WIB)

Diberitahukan kepada semua satker untuk lebih tertib dalam pengisian data ecourt

Lampiran : [Download](#)

Gambar 3 Dashboard Pengguna Non Advokat


2.3. Pendaftaran Perkara

Setelah Pengguna Insidentil (non Advokat) bisa melakukan login, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara.


Tahapan Pendaftaran Perkara melalui e-Court adalah sebagai berikut (pada modul ini diberikan contoh untuk pendaftaran perkara Gugatan Online) :

a) Memilih Pengadilan

Pengguna Insidentil (non Advokat) memilih menu dari **Pendaftaran Perkara** dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara yaitu Gugatan Online, Bantahan Online, Gugatan Sederhana Online, dan Permohonan Online. Apabila advokat sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan maka selanjutnya pilih **Tambah Gugatan**.



Gambar 4 Jenis Pendaftaran Perkara



Gambar 5 Menu Dashboard Tambah Gugatan

Pada Dashboard bagian Pendaftaran terdapat filter pemisahan status pembayaran yaitu status Sudah Dibayar, Belum Dibayar dan Kedaluwarsa sehingga memudahkan Pengguna untuk melihat status perkaranya. Ketika pengguna ingin menambakan perkara sesuai dengan jenisnya, pengguna memilih **pengadilan tujuan** untuk mendaftarkan perkaranya.

MEMILIH PENGADILAN TUJUAN MENDAFTAR PERKARA

Mendaftar pada Pengadilan (Ketik Nama Kota)

Pilih Pengadilan atau Ketik Nama Kota untuk mencari cepat

Keterangan :
e-Court mendukung pelayanan pendaftaran perkara diberbagai pengadilan di Indonesia. Saat ini masih baru tersedia pada pilihan yang ada. Silahkan memilih salah satu Pengadilan Negeri tempat akan mendaftarkan perkara.

Lanjut Pendaftaran

Saudara dapat mendaftar perkara pada Pengadilan yang terdaftar

Gambar 6 Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara

Pengguna insidentil dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan e-Court dan dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan e-Court tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing-masing.

b) Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna insidentil akan mendapatkan **Nomor Register Online dan Barcode** akan tetapi bukan Nomor Perkara.

Pendaftaran Gugatan Online

Home / Pendaftaran / Gugatan

Pastikan anda sudah menyiapkan persyaratan mendaftarkan Perkara Gugatan online

1 Mulai Pendaftaran 2 Pendaftaran Kuasa Khusus 3 Mengisi Data Pihak 4 Upload Berkas 5 e-Skum 6 Pembayaran 7 Detil Pendaftaran

Formulir Pendaftaran Gugatan Online

Pendaftaran Perkara Gugatan

No Registrasi Online : PN KLN-072019F42

Tanggal Pendaftaran : 7 Juli 2019

Gambar 7 Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan

Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui e-Court, tekan Tombol **Daftar**.

c) Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan turut tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan.

Pendaftaran Gugatan Online

Home / Pendaftaran / Gugatan

Pastikan anda sudah menyiapkan persyaratan mendaftarkan Perkara Gugatan online

1 Mulai Pendaftaran 2 Mengisi Data Pihak 3 Upload Berkas 4 e-Skum 5 Pembayaran 6 Detil Pendaftaran

Formulir Pendaftaran Gugatan Online

Gambar 8 Mengisi Data Pihak

Pengguna selanjutnya menambahkan data pihak yang berperkara yaitu **Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat** (jika ada)

Tambah Pihak

Status Pihak *

Nama *

Alamat *

Telepon

email

Provinsi *

Kabupaten *

Kecamatan *

Kelurahan *

- Yang bertanda * wajib diisi
- Wajib Pilihlah lokasi Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk memudahkan radius biaya panggilan, jika anda tidak mengisi sistem tidak bisa membuat rekening atas biaya perkara

Gambar 9 Field Tambah Pihak

d) Upload Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

Upload Berkas Perkara Gugatan

Berkas yang telah diupload sebelumnya

- Berita Acara Sumpah
- Karta Anggota Advokat
- KTP

[Persetujuan Prinsipal](#)

No.	Title Dokumen	View Dokumen	Aksi
#	Belum ada Title Surat Gugatan	Belum ada Nama Dokumen Surat Gugatan	<input type="button" value="Upload Dokumen"/>
#	Belum ada Title Surat Persetujuan Prinsipal	Belum ada Nama Dokumen Surat Persetujuan Prinsipal	<input type="button" value="Upload Dokumen"/>

Gambar 10 Halaman Upload Berkas Gugatan

Ketika pengguna melakukan upload dokumen, jenis dokumen terdapat dua pilihan yaitu pdf dan doc/rtf, serta selain itu terdapat form template **Persetujuan Prinsipal** yang berarti menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik

Kami, masing-masing yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. N a m a :
Alamat email :
Tempat Tinggal :
Pekerjaan :
Selanjutnya disebut : **Penggugat/Pemohon sebagai Pengguna Terdaftar perkara perdata / permohonan yang terdaftar pada Aplikasi e-Court Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri**.
Nomor :
2. N a m a :
Alamat email :
Tempat Tinggal :
Pekerjaan :
Selanjutnya disebut : **Tergugat/Termohon sebagai Pengguna Terdaftar**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, para pihak tersebut diatas menyatakan:

1. Mengikuti Proses Acara Persidangan secara Elektronik, yang dimulai dari acara Mediasi, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan;
2. Melaksanakan sidang pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku
3. Menerima panggilan sidang dan pemberitahuan putusan perkara perdata/permohonan secara elektronik;

Gambar 11 Persetujuan Principal

e) Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Insidentil akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftarkan perkara.

KOMPONEN BIAYA PANJAR PERKARA

▲ Penting
Perlu diketahui bahwa Hal-hal di bawah ini adalah Komponen biaya yang digunakan dalam taksiran panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri diantaranya adalah biaya :

1. Pendaftaran
2. Materai
3. Redaksi
4. Sumpah Saksi (2x)
5. Panggilan Mediasi Tergugat (2x)
6. Panggilan Mediasi Penggugat (2x)
7. Panggilan Tergugat (3x)
8. Panggilan Penggugat (2x)
9. PNBP Relas Panggilan Pertama
10. Biaya Proses

Keterangan :

- Besarnya Biaya Panggilan dipengaruhi jarak radius masing-masing wilayah, sehingga taksiran panjar akan barbeda-beda sesuai jumlah pihak dan besaran radius wilayah masing-masing pihak.
- Untuk Panggilan Penggugat dengan panggilan elektronik tidak dikenakan biaya

Tutup

Gambar 12 Komponen Taksiran Biaya Panjar

PENGADILAN NEGERI KLATEN
Jl. Raya-Klaten Solo Km. 2, Klaten
0272-33562020

SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ELEKTRONIK(e-SKUM)

Kami Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maharani Pudiastanti

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara

No. telp : 085731566331

Membayar Biaya Panjar Perkara untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitera PENGADILAN NEGERI KLATEN untuk membayar segala pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut dengan rincian :


URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Sumpah Saksi (2x)	Rp. 50.000,00
5. Panggilan Mediasi Tergugat (2x)	Rp. 330.000,00

Gambar 13 e-SKUM dari e-Court


Ketika Pengguna telah mendapatkan e-SKUM untuk melakukan pembayarannya, selanjutnya user memilih tombol '**Lanjut Pembayaran**'.

f) Pembayaran (e-Payment)

Pengguna Insidentil setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.



Gambar 14 Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account
Ketika user sudah mendapatkan nomor Virtual Account dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk kedalam email yang didaftarkan sebelumnya.
Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.




Gambar 15 Pemberitahuan Email VA

Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Insidentil menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara.


g) Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-Court dan SIPP. Apabila Pengadilan telah selesai memverifikasi pendaftaran kemudian mendapatkan Nomor Perkara maka halaman verifikasi akan berubah sebagai berikut :



Gambar 16 Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara

Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran Perkara Online Telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Insidentil.



Gambar 17 Email E-Filing Verifikasi

h) Mendapatkan Panggilan Elektronik (e-Summons)

Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapat nomor perkara dari yang telah didaftarkan tersebut maka akan mendapat sebuah panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara.

Panggilan (e-Summons)			
No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Nomor : 0419/Pdt.G/2019/PA.Klt Tgl. Sidang : Selasa, 02 April 2019 Jam Sidang : 09.00	Nama : Andar Nugroho, SH., CIL. Email : andar@lawyer.com	Judul Dokumen : relaas panggilan sidang 419/Pdt.G/2019 a.n siti susika Pengiriman : Senin, 22 April 2019 Jam : 08:44 WIB (Dikirim oleh : Pengadilan Agama Klaten)

Gambar 18 E-Summons

i) Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Dalam persidangan ini pihak penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal

(sudah dijelaskan diatas) maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan e-Summons yang telah dikirimkan.

Pada e-Litigasi ini acara persidangan secara Elektronik oleh para pihak dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Tundaan Sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk **mekanisme kontrol** (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

PERSIDANGAN NOMOR : 38/Pdt.G/2019/PN Kln		
Rabu, 20 Maret 2019 09:00:00		Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA Alasan di Tunda : Para Tergugat tidak datang
Rabu, 27 Maret 2019 09:00:00		Agenda Sidang : sidang lanjutan dilanjutkan mediasi Alasan di Tunda : menunggu lapaoran mediator
Senin, 22 April 2019 09:00:00		Agenda Sidang : pembacaan gugatan Alasan di Tunda : jawaban para tergugat belum siap
Senin, 06 Mei 2019 09:00:00		Agenda Sidang : jawaban para tergugat
Rabu, 08 Mei 2019 08:15:00		Agenda Sidang : Sidang Pertama Alasan di Tunda : Pembacaan Gugatan
Rabu, 19 Juni 2019 13:44:00 <i>Siapkan dokumen replik</i>		Agenda Sidang : Replik dari Pihak Alasan di Tunda : Duplik Dokumen Persidangan :

Gambar 19 Persidangan elektronik

2.4. Detil Pendaftaran Perkara

Setelah pengguna melakukan semua rangkaian pendaftaran hingga persidangan secara elektronik dapat melihat ringkasan / detil perkara yang telah dilakukan. Pengguna dapat

memilih **Nomor Perkara** pada kolom Kode & Tanggal Register dalam menu Pendaftaran Perkara. Dari Nomor Perkara yang terpilih muncul semua informasi yang terdiri dari tiga bagian yaitu Pendaftaran, Persidangan, dan Dokumen.



Gambar 20 Detil Pendaftaran Gugatan

Dalam bagian Pendaftaran terdapat informasi Pendaftaran Perkara, Pembayaran, Persetujuan Pihak Menggunakan Saluran Elektronik (persetujuan principal), Panggilan, serta Biaya Perkara.

Tanggal Pembayaran *Selasa, 05 Maret 2019*

Jam Pembayaran *08:00:59 WIB (Zona Waktu Pembayaran berdasarkan lokasi server di Mahkamah Agung)*

Persetujuan Pihak Menggunakan Saluran Elektronik

No.	Nama	Alamat
1	Nama : IDA LESTARI SE (Penggugat)	Alamat : KARANGANOM RT 003/RW 007 DS/KEL KARANGANOM KECAMATAN KARANGANOM KLATEN
2	Nama : GANDUNG HIMAWAN (Tergugat)	Alamat : KARANGANOM RT.003/RW.007 DS/KEL KARANGANOM KECAMATAN KARANGANOM KLATEN
3	Nama : TRI NUGRAHANINGSIH (Tergugat)	Alamat : KARANGANOM RT003/RW.007 DESA/KEL KARANGANOM KECAMATAN KARANGANOM KLATEN

Keterangan Persetujuan Saluran Elektronik:

- Setuju
- Tidak Setuju
- Belum membuat persetujuan

- Apabila Generate User sudah pernah dilakukan maka tombol generate user akan disable

Panggilan (e-Summons)

No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Nomor : 38/Pdt.G/2019/PN Kln Tgl. Sidang : Rabu, 20 Maret 2019 Jam Sidang : Pukul : 09,00 WIB	Nama : Andar Nugroho, SH., CIL. Email : andar@lawyer.com	Judul Dokumen : Panggilan Sidang Pertama Tanggal 20 Maret 2019 Pengiriman : Rabu, 06 Maret 2019 Jam : 10:24 WIB (Dikirim oleh : Pengadilan Negeri Klaten)

Gambar 21 Detil Pendaftaran Gugatan

Pada bagian Persidangan berisi history jalannya sidang antar pihak.

Detil Pendaftaran Gugatan

Berikut adalah detil dari pendaftaran perkara online yang saudara daftarkan

Pendaftaran **Persidangan** Dokumen

PERSIDANGAN NOMOR : 38/Pdt.G/2019/PN Kln

Rabu, 20 Maret 2019 09:00:00		Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA Alasan di Tunda : Para Tergugat tidak datang
Rabu, 27 Maret 2019 09:00:00		Agenda Sidang : sidang lanjutan dilanjutkan mediasi Alasan di Tunda : menunggu lapaoran mediator
Senin, 22 April 2019 09:00:00		Agenda Sidang : pembacaan gugatan Alasan di Tunda : jawaban para tergugat belum siap
Senin, 06 Mei 2019 09:00:00		Agenda Sidang : jawaban para tergugat

Gambar 22 Detil Persidangan

Pada bagian Dokumen berisi dokumen-dokumen yang terjadi selama persidangan antar pihak. Status dokumen dibagi menjadi dua yaitu yang terkunci dan tidak terkunci, yang tidak terkunci berarti dokumen tersebut bisa diakses atau didownload dan sudah diverifikasi oleh majelis hakim sehingga bisa dilihat oleh pihak lawan. Apabila dokumen tersebut terkunci berarti dokumen tersebut belum diverifikasi oleh majelis hakim.

Detil Pendaftaran Gugatan Home / Pendaftaran / Detil Pendaftaran Perkara Gugatan

Berikut adalah detil dari pendaftaran perkara online yang saudara daftarkan

Pendaftaran Persidangan **Dokumen**

Daftar Dokumen Persidangan

No.	Atr	Deskripsi Dokumen	Keterangan	Download
1		Kartu Tanda Anggota	Persyaratan Pengguna Terdaftar	Download
2		Berita Acara Penyempahan	Persyaratan Pengguna Terdaftar	Download
3		KTP	Persyaratan Pengguna Terdaftar	Download
4		SURAT KUASA PENGGUGAT IDA	-	Download
5		Gugatan BAB	-	Download
7		replik dr suparno P	Dokumen Sudah Diverifikasi Majelis/Hakim	Download
8		dd	Dokumen belum diverifikasi Majelis/Hakim	Download

Gambar 23 Detil Dokumen